



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1104 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**IWAN KANGO**, bertempat tinggal di Dusun Mootinelo, Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PIMPINAN PT PG GORONTALO UNIT PG TOLANGOHULA**, yang diwakili oleh Direktur, Drs. Lie Benny Limanto berkedudukan di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marten Turu'allo, S.H., M.H., Manager HRD pada PT PG Gorontalo, beralamat di Desa Gandaria, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemutusan hubungan kerja sejak putusan ini di bacakan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
  - Uang pesangon (9 bulan x Rp2.762.653) x 2 =Rp49.727.754,00
  - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp2.762.653 =Rp13.813.265,00
  - Uang penggantian hak:
    - Cuti tahunan 7/25 x Rp2.762.653 =Rp 773.543,00
    - 15% dari uang pesangon & penghargaan sebesar =Rp 9.531.153,00
  - Total =Rp73.845.715,00

(tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat bulan Januari 2015 sebesar Rp2.762.653,00
6. Total semua hak Penggugat sebesar Rp73.845.715,00 + Rp2.762.653,00 = Rp76.608.368,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
7. Hak yang baru diberikan oleh Tergugat sebesar:
  - Gaji bulan Januari 2015 =Rp 2.762.653,00
  - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp2.762.653,00 =Rp13.813.265,00
  - Uang penggantian hak
    - Cuti tahunan 7/25 X Rp2.762.653,00 =Rp 773.543,00
    - 15% dari uang pesangon & penghargaan sebesar =Rp 2.071.990,00
  - Total =Rp19.421.451,00

(sembilan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar selisih hak-hak Penggugat sebesar: Rp76.608.368,00 – 19.421.451,00 = Rp57.186.917,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses sejak bulan Februari 2015 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp2.762.653,00

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pemutusan hubungan kerja ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat telah kadaluarsa;
- Telah terjadi perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto., tanggal 8 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 8 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Kas/2019/PHI.PN Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 4 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan *Judex Facti* Nomor 48/Pdt-Sus-PHI/2018/PN Gto;
3. Mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon kasasi seluruhnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 4 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah benar menerapkan hukum menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya, karena terhadap perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah tercapai penyelesaian melalui perjanjian bersama (PB) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menjadi hukum, mengikat dan wajib dilaksanakan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IWAN KANGO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IWAN KANGO** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.Sus-PHI/2019